



Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah

Oknum Anggota Dewan dan Anaknya Disidangkan

OKNUM anggota DPRD Klungkung Wayan Kicen Adnyana bersama dua orang anaknya, I Ketut Krisnia Adi Putra dan Kacek Endang Astiti, mengikuti sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi bantuan dana hibah pembangunan Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan di Dusun Anjangan, Desa Getakan Klungkung, Rabu (26/7) kemarin. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, ketika pembacaan dakwaan oleh JFU dari Kejari Klungkung dilakukan secara terpisah karena dibagi dalam dua berkas.

Pertama yang diajukan ke persidangan adalah I Wayan Kicen Adnyana. Oknum anggota DPRD Klungkung itu didampingi kuasa hukumnya A.A. Gede Parwata, Bernadin dkk. Jaksa di depan majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila mengatakan, kasus ini bermula ketika terlakwa Kicen bersama anaknya (berkas penuntutan terpisah) mengajukan proposal mengatasnamakan Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan. Kicen kemudian mendatangi rumah anaknya, Krisnia Adi Putra, di Anjangan untuk menandatangani proposal bantuan tersebut. Proposal itu diajukan kepada Bupati Klungkung dengan susunan panitia Krisnia Adi Putra sebagai ketua dan Endang Astiti sebagai bendahara serta ada nama anggota yang diduga fiktif. Kicen kemudian meminta

anaknya itu membuat rekening BPD Bali. Salah satu saksi nama fiktif yang dimasukkan adalah I Komang Raka Wiadnyana yang diposisikan sebagai sekretaris. Proposal diajukan ke Bagian Kesra melalui staf Fraksi Gerindra bernama Ni Wayan Maryati.

Selanjutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Klungkung mengeluarkan rekomendasi ke Bagian Kesra untuk menyetujui proposal itu dan dana cair Rp 200 juta. Oleh Krisnia dan Endang, uang itu kemudian ditarik di BPD Klungkung dan dana itu diserahkan ke Kicen. "Bahwa oleh Krisnia, Endang dan Kicen, dana Rp 200 juta tersebut tidak pernah digunakan untuk membangun Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan," tandas jaksa dari Kejari Klungkung.

Sementara itu, terdakwa dan anaknya juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana Peraturan Kemendagri Nomor 32 Tahun 2011. Hal itu diketahui saat petugas Kesra didampingi BKP RI Perwakilan Bali melakukan pemeriksaan. Hasilnya, tidak ditemukan adanya pembangunan fisik di Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan.

Jaksa menilai pengajuan proposal itu fiktif dan sudah tampak sejak pengajuan karena kepengurusannya tidak jelas. Pasalnya, nama-nama anggota yang tercantum tidak

pernah mengetahui namanya masuk dalam panitia. Atas perbuatan tersebut, Kicen dan anaknya Krisnia dan Endang dinilai telah melakukan dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 200 juta.

Terdakwa Kicen dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 56 ke-1 KUHPidana kesatu primer dan kedua primer pasal yang sama jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana dan Pasal 3 UU yang sama dalam dakwaan subsider.

Atas dakwaan itu, majelis hakim memberikan kesempatan pada terdakwa untuk menanggapi. Namun setelah Kicen berkoordinasi dengan kuasa hukumnya Agung Parwata, ia tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi. Sehingga majelis hakim meminta jaksa untuk membuktikan dakwaan dengan menghadirkan saksi. Hanya, jaksa belum siap dengan saksi sehingga sidang dilanjutkan pekan depan.

Sidang kedua adalah untuk terdakwa Krisnia dan Endang yang dilakukan secara bersamaan. Hakim yang memimpin sidang ini adalah Made Sukreni. Dakwaan jaksa tidak jauh berbeda. Untuk kedua terdakwa, mereka dijerat pasal 2 dan 3 UU yang sama. (asa)



Korupsi di LPD Suwat

Mantan Ketua Divonis 20 Bulan, Staf dan Kasir Diganjar Setahun Penjara

MAJELIS hakim Pengadilan Tipikor yang menyidangkan perkara korupsi di LPD Suwat, Gianyar menjatuhkan pidana berbeda pada tiga terdakwa, Rabu (26/7) kemarin. Hakim pimpinan Wayan Sukanila dibantu dengan hakim anggota Made Sukereni dan Hartono menyatakan ketiga terdakwa (semuanya berkas terpisah-red) bersalah melakukan korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 UU Tipikor.

Pertama yang diajukan ke persidangan adalah mantan Ketua LPD Suwat Sang Ayu Raiyoni. Oleh majelis hakim, dia dinyatakan tidak terbukti melakukan pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer, sehingga dia dibebaskan dari dakwaan primer. Namun, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsider. Oleh karenanya, majelis hakim menjatuhkan pidana selama setahun delapan bulan (20

bulan) penjara.

Di samping itu, Raiyoni juga dihukum membayar denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti Rp 443.949.508. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya dapat dirampas untuk dilelang. Jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun penjara. Putusan hakim itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, JPU dari Kejari Gianyar menuntut supaya terdakwa dihukum dengan pidana 2,5 tahun dan denda Rp 50 juta, subsider 2 bulan kurungan dan uang pengganti yang sama.

Sidang kedua dilanjutkan dengan terdakwa Ni Nyoman Nilawati alias Man Tok. Oleh hakim, ia juga dinyatakan bersalah dan dihukum selama satu tahun penjara denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan. Ia tidak dibebankan membayar uang pengganti karena sudah mengembalikan. Atas putusan itu, terdakwa

langsung menerimanya. Sebelumnya oleh JPU, terdakwa dituntut hukuman pidana 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Terdakwa sendiri menerima putusan tersebut.

Vonis yang sama diterima Ni Made Sutria alias Bu Kadek

alias Bu Sembung yang sebelumnya menjabat kasir di LPD Suwat. Ia divonis bersalah dalam dakwaan subsider dan dipenjara selama satu tahun dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan. Ia juga menerima putusan hakim tersebut. (kmb37)

Edisi : Kamis, 27 Juli 2017

Hal : 3